



PUTUSAN
Nomor 2261 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SIHAR AGUSTINUS W. SIMBOLON, bertempat tinggal di Lingkungan I Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 24 Kelurahan Galang Kota, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

m e l a w a n

1. V. TIURLAN SIMBOLON, S.H., bertempat tinggal di Karang Tengah Nomor 66 RT 04/03 Lebak Bulus Jakarta Selatan;
2. Dra.PINARSINTHA R.SIMBOLON, S.H., disebut juga Dra. Ny. SINTHA TOBING SIMBOLON, bertempat tinggal di Kompleks Kehutanan Wana Mulya II/39 Jalan Raya Ciawi Bogor;
3. RIANA SIMBOLON, bertempat tinggal di Terusan Kiara Comiong Nomor 420 RT 001 RW 009 Kelurahan Binong Bandung;
4. HOTMARIANI SIMBOLON, S.H., bertempat tinggal di Jalan Garu IV Nomor 63 Medan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Terbanding;

d a n

1. VIKTOR SIMBOLON, bertempat tinggal di Jalan Suka Damai RT 001 RW 005 Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. EDISON MARSAHALA HUGO SIMBOLON, bertempat tinggal di Tanernallee 35.06 Berlin 12107 Germany;
3. LAURIANCE Br. SIMANJUNTAK/ISTERI PANGIHUTAN SIMBOLON, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, bertindak untuk



diri sendiri dan anak-anaknya yang belum dewasa,
masing-masing adalah:

1. RIA Br. SIMBOLON, 15 tahun;
2. LEO SIMBOLON, 13 tahun;
3. PIO SIMBOLON, 10 tahun;
4. BERNAT SIMBOLON, 5 tahun,

**Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III
dan IV/Pembanding II, III, IV dan Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu
Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa almarhum S.W Simbolon dengan almarhum Victoria Nainggolan
semasa hidupnya adalah suami isteri yang bertempat tinggal terakhir di
Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang dan mempunyai anak/ahli waris
sebagai berikut:

1. Sihar Agustinus W. Simbolon/Tergugat I;
2. V. Tiurlan Simbolon, S.H., / Penggugat I;
3. Dra. Pinarsintha R. Simbolon, S.H./Penggugat II;
4. Viktor Simbolon/Tergugat II;
5. Pangihutan Simbolon almarhum;
6. Riana Simbolon, S.E./Penggugat III;
7. Edison Marsahala Hugo Simbolon/Tergugat III;
8. Hotmariyani Simbolon, S.H./Penggugat IV;

Bahwa Pangihutan Simbolon meninggal dunia dengan meninggalkan
seorang isteri yakni Lauriance Br. Simanjuntak/Tergugat IV dan anak-anak
yaitu:

1. Ria br. Simbolon 15 tahun;
2. Leo Simbolon, laki-laki, 13 tahun;
3. Pio Simbolon, laki-laki, 10 tahun;
4. Bernat Simbolon, laki-laki, 5 tahun;

Bahwa S.W Simbolon dengan Victoria Nainggolan semasa hidupnya
memiliki 14 (empat belas) bidang tanah, tanah mana disebut sebagai harta
peninggalan/warisan yang masih dalam boedel dan belum terbagi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Atas sebidang tanah (sawah) Sertifikat Hak Milik Nomor 28 dengan luas 10.068 m² yang terletak di Desa Cemara, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
2. Atas sebidang tanah (sawah) Sertifikat Hak Milik Nomor 29 dengan luas 500 m² yang terletak di Desa Cemara, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
3. Atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 40 dengan luas lebih kurang 195 m² yang terletak di Desa Cemara, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
4. Atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 41, dengan luas lebih kurang 200 m² yang terletak di Galang Kota, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
5. Atas sebidang tanah dengan luas 21.108 m² yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai D/H Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Hak Milik Nomor 96 atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
6. Atas sebidang tanah/kebun (hak pakai) di bawah tegangan tinggi seluas (4 ha 5 rante), yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
7. Atas sebidang tanah (kebun/sawah) dengan luas 26 rante yang terletak di Katasan atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, telah dijual Agustinus W.Simbolon kepada Mustoar;
8. Atas sebidang tanah dengan luas 20 rante yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai D/H Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum (dijual Victor Simbolon);
9. Atas sebidang tanah (kebun sawit) dengan luas 2,7 Ha yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, yang saat ini dikuasai Sihar Agustinus W. Simbolon;
10. Atas sebidang tanah (sawah) dengan luas 21.386 m² yang terletak di Pulau Gambar, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
11. Atas sebidang tanah (sawah) dengan luas 3.174 m² yang terletak di Pulau Gambar, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, digadaikan oleh (Sihar Agustinus W. Simbolon, Viktor Simbolon, dan Pangihutan Simbolon);

12. Atas sebidang tanah (sawah) dengan luas 4.926 m² yang terletak di Pulau Gambar, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, digadaikan oleh (Sihar Agustinus W. Simbolon, Vicktor Simbolon, dan Pangihutan Simbolon);
13. Atas sebidang tanah tapak mewah dengan luas lebih kurang 2.800 m² yang terletak di Jalan Panglong dan atau Jalan ke Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
14. Atas sebidang tanah (kebun) dengan luas 3,2 ha, yang terletak di Lorong Hidayah, Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum yang saat ini dikuasai isteri almarhum Pangihutan Simbolon/Lauriance Br. Simanjuntak;

Selanjutnya ke 14 (empat belas) bidang tanah tersebut disebut tanah-tanah terperkara;

1. Bahwa dengan meninggalkan suami/isteri (S.W Simbolon dengan Victoria Nainggolan), menurut hukum dengan sendirinya segala harta yang dimilikinya, yakni 14 (empat belas) bidang tanah tersebut beralih kepada seluruh ahli warisnya yang masih hidup;
2. Bahwa demikian halnya Pangihutan Simbolon, yang telah meninggal dunia, maka ahli warisnya yang masih hidup yakni isteri/Tergugat IV, dan anak-anaknya yaitu 1. Ria br. Simbolon 15 tahun, 2. Leo Simbolon, laki-laki, 13 tahun, 3. Pio Simbolon, laki-laki, 10 tahun, 4. Bernat Simbolon, laki-laki, 5 tahun, menurut hukum dengan sendirinya menggantikan tempat kedudukan Pangihutan Simbolon almarhum sebagai ahli waris dari W.S. Simbolon almarhum sebagai ahli waris S.W. Simbolon almarhum dan Victoria Nainggolan almarhum;
3. Bahwa semenjak meninggal dunianya S.W Simbolon dengan Victoria Nainggolan sampai dengan sekarang ke 14 (empat belas) bidang tanah tersebut, belum pernah dibagikan diantara para ahli waris masih merupakan boedel warisan yang utuh;
4. Bahwa semenjak meninggal dunianya S.W Simbolon dengan Victoria

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nainggolan, ke 14 (empat belas) bidang tanah tersebut belum dibagikan karena diantara ahli waris belum ada kesepakatan pembagiannya;

5. Bahwa tidak dibagikannya ke 14 (empat belas) bidang tanah tersebut, membawa konsekuensi dimana setiap ahli waris yang berkeinginan menguasai tanah tersebut dapat menguasainya dan apabila salah seorang saja pun dari ahli waris menginginkan pembagian harta warisan tersebut, maka siapa saja yang telah menguasainya harus menghentikan penguasaannya tersebut agar tanah-tanah tersebut dibagikan diantara para ahli waris;
6. Bahwa didorong oleh kepentingan dan kebutuhan dari beberapa ahli waris, beberapa waktu yang lalu Penggugat I, II, mengajukan permohonan pembagian warisan tersebut kepada Penggugat III dan IV, serta Tergugat-Tergugat;
7. Bahwa keinginan untuk membagi harta warisan tersebut ditanggapi baik oleh Penggugat III dan IV;
8. Bahwa keinginan membagi harta warisan tersebut, tidak diterima oleh Tergugat-tergugat;
9. Bahwa pada awalnya penolakan Tergugat-Tergugat atas usulan pembagian harta warisan tersebut, bagi Penggugat-Penggugat menganggap sebagai suatu sikap yang masih ditolerir karena seseorang berhak memikirkan setiap usulan yang disampaikan kepadanya;
10. Bahwa akan tetapi setelah beberapa kali usulan berikutnya disampaikan kepada Tergugat (baik secara langsung oleh Penggugat-Penggugat maupun melalui orang lain atau kerabat dekat para ahli waris) sangat disayangkan sikap Tergugat-Tergugat yang mengatakan tidak akan melaksanakan pembagian harta warisan tersebut dan dengan sikap arogan menyebutkan Tergugat-Tergugatlah yang mempunyai hak dan wewenang penuh untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan pembagian harta warisan tersebut;
11. Bahwa penolakan Tergugat-Tergugat atas pembagian harta tersebut, berlanjut dengan pengusahaan dan penguasaan tanah-tanah terperkara oleh Tergugat-Tergugat dengan mengabaikan serta tidak mengindahkan hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris;
12. Bahwa tindakan pengusahaan dan penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah-tanah terperkara dilakukan dengan melakukan penanaman dengan melarang para ahli waris lainnya untuk melakukan apa saja di atas tanah-tanah yang diusahai dan dikuasainya;

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selain pengusahan dan penguasaan Tergugat-Tergugat, tanpa persetujuan ahli waris lain, Tergugat I telah menjual dan atau mengalihkan atas sebidang tanah (kebun/sawah) dengan luas 26 rante yang terletak di Katasan atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, kepada Mustoar dan Tergugat II telah menjual dan atau mengalihkan atas sebidang tanah dengan luas 20 rante yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
14. Bahwa demikian pula dengan atas sebidang tanah (sawah) dengan luas 3.174 m² yang terletak di Pulau Gambar, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, dan atas sebidang tanah (sawah) dengan luas 4.926 m², yang terletak di Pulau Gambar, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, tanpa persetujuan ahli waris yang lain telah digadaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan suami Tergugat IV semasa hidupnya (Sihar Agustinus W. Simbolon, Victor Simbolon, dan almarhum Pangihutan Simbolon);
15. Bahwa sikap Tergugat-Tergugat tersebut sangat tidak berkekeluargaan serta sangat rawan menimbulkan perpecahan sesama saudara sedarah diantar para ahli waris;
16. Bahwa sikap Tergugat-Tergugat yang menolak pembagian harta warisan tersebut, serta pengusahaan dan penguasaan tanah-tanah terperkara secara semena-mena sangat bertentangan dengan hukum dan berlawanan dengan hak para Penggugat-Penggugat;
17. Bahwa dengan demikian Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
18. Bahwa untuk menghentikan akibat yang lebih parah dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat, maka sangatlah adil apabila pengadilan menyatakan ke 14 (empat belas) bidang tanah tersebut adalah harta warisan peninggalan dari S.W Simbolon almarhum dengan Victoria Nainggolan almarhum, yang harus dibagikan diantara para ahli waris dengan membawa konsekwensi hukum bahwa warisan tersebut harus dibagikan secara merata diantara para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk mempertahankan hak para ahli waris baik masing-masing maupun secara kolektif atas tanah tersebut, dengan ini dimohonkan agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan segala transaksi (baik berupa penjualan dan gadaian maupun pengalihan hak dalam bentuk apapun juga atas tanah tersebut) berikut surat yang diterbitkan untuk itu oleh siapapun kepada siapapun adalah batal atau tidak sah atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
20. Bahwa selanjutnya demi terjaminnya hak-hak bersama (kolektif) para ahli waris atas tanah perkara, dengan ini dimohonkan agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menghukum Tergugat beserta orang atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya menyerahkan atau mengembalikan tanah-tanah perkara dalam keadaan kosong dan baik ke dalam boedel warisan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan, untuk dibagikan diantara para ahli waris secara adil dan merata menurut hukum nasional Indonesia/Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa halangan apapun dari siapapun juga;
21. Bahwa namun demikian untuk menjamin hak-hak para Penggugat dan untuk memudahkan pembagian boedel warisan (harta peninggalan) tersebut sehingga terbagi dengan adil dan merata diantara para Penggugat dengan para Tergugat (ahli waris) maka cukup beralasan menyatakan sebidang tanah yang telah dijual dan atau dialihkan Tergugat I, dan sebidang tanah yang telah dijual dan atau yang dialihkan Tergugat II, demikian pula dengan tanah-tanah yang digadaikan bersama oleh Tergugat I, Tergugat II dan suami Tergugat IV semasa hidupnya demikian juga dengan sebidang tanah yang telah dikuasai Tergugat I, dan yang dikuasai Tergugat IV merupakan bagian dan boedel warisan (harta peninggalan) yang diperhitungkan kemudian dalam pembagian boedel warisan (harta peninggalan) tersebut, yang ditetapkan menjadi hak/bagian Tergugat-Tergugat sebagai bagian dari hasil pembagian boedel warisan (harta peninggalan);
22. Bahwa sehubungan dengan itu cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyatakan dalam hukum yang merupakan bagian/hak Tergugat-Tergugat dari pembagian boedel warisan (harta peninggalan) tersebut untuk dibagikan kemudian secara adil dan merata diantara para Tergugat yaitu;
 1. Sebidang tanah (kebun/sawah) dengan luas 26 rante yang terletak di Katsan atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, yang telah

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijual Sihar Agustinus W. Simbolon/Tergugat I kepada Mustoar;
2. Sebidang tanah dengan luas 20 rante yang terletak di Desa Bah Sidua dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
 3. Sebidang tanah (kebun sawit) dengan luas 2,7 ha yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, yang saat ini dikuasai Sihar Agustinus W. Simbolon/Tergugat I;
 4. Sebidang tanah (sawah) dengan luas 3.174 m² yang terletak di Pulau Gambar, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, digadaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan suami Tergugat IV (Sihar Agustinus W. Simbolon, Victor Simbolon, dan Pangihutan Simbolon almarhum);
 5. Sebidang tanah (sawah) dengan luas 4.926 m² yang terletak di Pulau Gambar, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, yang digadaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan suami Tergugat IV (Sihar Agustinus W. Simbolon, Victor Simbolon, dan Pangihutan Simbolon almarhum);
 6. Dua pertiga (2/3) bahagian dari sebidang tanah (kebun) dengan luas 3,2 ha, yang terletak di Lorong Hidayah, Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum yang saat ini dikuasai oleh isteri almarhum Pangihutan Simbolon/Lauriance Br. Simanjuntak/Tergugat IV;
23. Bahwa sehubungan dengan para Tergugat telah mendapatkan bagian/hak dari pembagian boedel warisan (harta peninggalan) tersebut maka cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyatakan dalam hukum yang menjadi bagian/hak Penggugat-Penggugat dan pembagian boedel warisan (harta peninggalan) tersebut untuk dibagikan kemudian secara adil dan merata diantara para Penggugat yaitu:
1. Sebidang tanah (sawah) Sertifikat Hak Milik Nomor 28 dengan luas 10.068 m², yang terletak di Desa Cemara, Lubuk Pakai, Kabupaten

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
2. Sebidang tanah (sawah) Sertifikat Hak Milik Nomor 29 dengan luas 500 m², yang terletak di Desa Cemara, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
 3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 40 dengan luas lebih kurang 195 m yang terletak di Galang Kota/Jalan Utama, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
 4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 41, dengan luas lebih kurang 200 m² yang terletak di Galang Kota, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
 5. Sebidang tanah dengan luas 21.108 m², yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Hak Milik Nomor 96 atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
 6. Sebidang tanah/kebun (habis pakai) di bawah tegangan tinggi seluas (4 Ha, 5 rante), yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
 8. Sebidang tanah (sawah) dengan luas 21.386 m² yang terletak di Pulau Gambar, Kabupaten Serdang Bedagai D/H Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
 9. Sebidang tanah tapak mewah dengan luas lebih kurang 2.800 m², yang terletak di Jalan Panglong dan atau Jalan ke Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
 10. Satu per tiga (1/3) bahagian dari sebidang tanah (kebun) dengan luas 3,2 ha, yang terletak di Lorong Hidayah, Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum yang saat ini dikuasai isteri almarhum Pangihutan Simbolon/Lauriance Br. Simanjuntak/Tergugat IV;
 24. Bahwa untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak bertanggung

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014



jawab, serta merugikan para ahli waris, dengan ini dimohonkan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah-tanah terperkara;

25. Bahwa oleh karena berdasarkan hukum ditentukan bahwa warisan terbuka untuk dibagi para ahli waris semenjak pewaris meninggal dunia, serta gugatan Penggugat-Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti hukum yang akurat, maka dengan ini dimohonkan agar Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang akurat, dimana Penggugat-Penggugat harus dinyatakan pihak yang dimenangkan dan Tergugat-Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka, sangat beralasan hukum bagi pengadilan untuk menghukum Tergugat-Tergugat membayar ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat-Penggugat beserta Tergugat-Tergugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum S.W Simbolon dan almarhum Victoria Nainggolan;
4. Menyatakan tanah-tanah terperkara adalah harta peninggalan almarhum S.W Simbolon dengan almarhum Victoria Nainggolan, yang jatuh dan beralih kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat serta dibagikan secara adil dan merata diantara para ahli waris almarhum S.W Simbolon dan almarhum Victoria Nainggolan;
5. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menyatakan batal atau tidak sah setidak-tidaknya menyatakan tidak mempunyai daya atau kekuatan hukum tetap segala tindakan hukum atau transaksi (baik berupa penjualan dan gadaian maupun pengalihan hak dalam bentuk apapun juga atas tanah-tanah terperkara) berikut yang diterbitkan untuk itu oleh siapapun dan kepada siapapun;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat dan orang atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya beserta para Penggugat menyerahkan atau



mengembalikan tanah-tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik ke dalam boedel warisan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan, untuk dibagikan secara adil dan merata diantara para ahli waris tanpa halangan apapun dari siapapun juga;

8. Menyatakan dalam hukum yang menjadi bagian/hak Tergugat-Tergugat dari pembagian boedel warisan (harta peninggalan) tersebut untuk dibagikan kemudian secara adil dan merata diantara para Tergugat yaitu:
- Sebidang tanah (kebun/sawah) dengan luas 26 rante yang terletak di Katsan atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, yang telah dijual Sihar W. Simbolon/Tergugat I kepada Mustoar;
 - Sebidang tanah dengan luas 26 rante yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, yang mana telah dijual Victor Simbolon/Tergugat I;
 - Sebidang tanah (kebun sawit) dengan luas 2,7 ha yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, yang saat ini dikuasai Sihar Agustinus W. Simbolon/Tergugat I;
 - Sebidang tanah (sawah) dengan luas 3.174 m² yang terletak di Pulau Gambar, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, digadaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan suami Tergugat IV (Sihar Agustinus W. Simbolon, Victor Simbolon dan Pangihutan Simbolon almarhum);
 - Sebidang tanah (sawah) dengan luas 4.926 m² yang terletak di Pulau Gambar, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, digadaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan suami Tergugat IV (Sihar Agustinus W. Simbolon, Victor Simbolon dan Pangihutan Simbolon almarhum);
 - Dua per tiga (2/3) bahagian dari sebidang tanah (kebun) dengan luas 3,2 ha, yang terletak di Lorong Hidayah, Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum yang saat ini dikuasai Tergugat IV isteri almarhum Pangihutan Simbolon/Lauriance Br. Simanjuntak;

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan dalam hukum yang menjadi bagian/hak Penggugat-Penggugat dari pembagian boedel warisan (harta peninggalan) tersebut untuk dibagikan kemudian secara adil dan merata diantara para Penggugat yaitu:
- a. Sebidang tanah (sawah) Sertifikat Hak Milik Nomor 28 dengan luas 10.068 m², yang terletak di Desa Cemara, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
 - b. Sebidang tanah (sawah) Sertifikat Hak Milik Nomor 29 dengan luas 500 m², yang terletak di Desa Cemara, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
 - c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 40 dengan luas lebih kurang 195 m² yang terletak di Galang Kota/Jalan Utama, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
 - d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 41, dengan luas lebih kurang 200 m² yang terletak di Galang Kota, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
 - e. Sebidang tanah dengan luas 21.108 m², yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Hak Milik Nomor 96 atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
 - f. Sebidang tanah/kebun (habis pakai) di bawah tegangan tinggi seluas (4 Ha, 5 rante), yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
 - g. Sebidang tanah (sawah) dengan luas 21.386 m² yang terletak di Pulau Gambar, Kabupaten Serdang Bedagai, Desa Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
 - h. Sebidang tanah tapak mewah dengan luas lebih kurang 2.800 m², yang terletak di Jalan Panglong dan atau Jalan ke Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum;
 - i. Satu per tiga (1/3) bahagian dari sebidang tanah (kebun) dengan luas 3,2 ha, yang terletak di Lorong Hidayah, Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Deli

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum yang saat ini dikuasai isteri almarhum Pangihutan Simbolon/Lauriance Br. Simanjuntak/Tergugat IV;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, apapun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tentang gugatan Penggugat-Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas (samar dan kabur) berdasarkan tidak disebutkan batas-batas tanah sengketa:
 - 1.1. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek perkara adalah 14 bidang tanah sebagaimana dalam gugatannya tanggal 23 Oktober 2008 pada halaman 2 dan 3, akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat-Penggugat ;
 - 1.2. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek gugatannya, maka secara hukum gugatan Penggugat-Penggugat tidak jelas (samar dan kabur), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149-K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979 yang menyatakan "karena sengketa, gugatan tidak diterima", dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391K/Sip/1975 tanggal 26-4-1979 yang menyatakan "karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, gugatan Penggugat tidak diterima;
 - 1.3. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek gugatannya, maka secara hukum gugatan Penggugat-Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
2. Tentang gugatan Penggugat-Penggugat tidak jelas (samar dan kabur) berdasarkan antara posita gugatan dengan petitum gugatan saling bertentangan;
 - 2.1. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada halaman 5 point 18 menyebutkan bahwa warisan tersebut harus dibagikan secara

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merata diantara para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2.2. Bahwa kemudian dalam petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 7 point 8 dan 9 Para Penggugat sudah menentukan bagian masing-masing para Penggugat dan bagian Para Tergugat, pembagian seperti yang disebutkan Penggugat-Penggugat dalam petitum gugatannya adalah merupakan pembagian secara sepihak berdasarkan kemauan dan kehendak daripada Penggugat, sehingga secara hukum petitum gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum;
- 2.3. Bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat saling bertentangan dengan posita gugatan Penggugat halaman 5 point 18, maka secara hukum gugatan Para Penggugat tidak jelas (samar dan kabur). Untuk itu hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat-Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
3. Tentang gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum lagi sebab tanah warisan telah dibagi oleh ahli waris S.W Simbolon dan Victoria Nainggolan.
 - 3.1 Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan harta peninggalan SW Simbolon dan Victoria Nainggolan belum dibagi adalah dalil yang tidak benar, sebab harta warisan tersebut telah dibagi adalah dalil yang tidak benar, sebab harta warisan tersebut sudah dibagi-bagi oleh ahli waris (akan dibuktikan pada acara pembuktian);
 - 3.2 Bahwa harta warisan peninggalan S.W Simbolon dan Victoria Br. Nainggolan sudah dibagi-bagi kepada ahli waris yang berhak berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris di hadapan saksi-saksi sesuai dengan Berita Acara Pembagian Harta Warisan dari Sultan Waldemar Simbolon dan Victoria Br. Nainggolan tanggal 7-5-2003, sehingga secara hukum berita acara pembagian harta warisan yang sudah disepakati dan disetujui ahli waris merupakan Undang-undang bagi pihak-pihak harus ditaati;
 - 3.3 Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat-Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebab tanpa dasar hukum;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan IV telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa keseluruhan dalil eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara dalam konvensi adalah merupakan dalil gugatan balik (rekonvensi) untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah anak kandung dari SW Simbolon dan Victoria Br, Nainggolan;
3. Bahwa semasa hidupnya SW Simbolon almarhum dan Victoria Br. Nainggolan almarhum ada meninggalkan tanah warisan yaitu:
 - Sebidang tanah seluas 195 m² beserta bangunan rumah lama di Jalan Utama Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Hak Milik Nomor 40 atas nama Sutan Waldemar Simbolon;
 - Sebidang tanah seluas 200 m² beserta bangunan Rumah Obat tertelak di Jalan Utama Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Hak Milik Nomor 41 atas nama Sultan Waldemar Simbolon;
 - Rumah lama di Jalan Utama Galang luasnya 195 m²;
 - Sebidang tanah yang terletak di Kebun Sayur yang terdiri 4 (empat) bidang luasnya 15.192 m²;
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 27.144 m²;
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 27.144 m²;
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 24.973 m²;
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 14.725 m²;
 - Tanah yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 17.602 m²;
 - Sebidang tanah terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 10.108 m²;
 - Sebidang tanah terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 27.000 m²;
 - Sebidang tanah terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 40.000 m²;

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 10.108 m²;
 - Sebidang tanah terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 18.850 m² Hak Milik Nomor 26 atas nama Pangihutan Simbolon;
 - Sebidang tanah yang terletak di Pulau Gambar seluas 68 ranter;
 - Sebidang tanah yang terletak di di Johor Baru yang seluas 2 ha;
 - Sebidang tanah yang terletak di Pulau Gambar;
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul dan kilang padi;
 - Sebidang tanah yang terletak di Galang/Panglong yang luasnya 15 m² x 55 m²;
 - Sebidang tanah seluas 500 m² yang terletak di Desa Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Milik Nomor 29 atas nama SW Simbolon;
 - Sebidang tanah seluas 10.068 m² yang terletak di Desa Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Milik Nomor 28 atas nama SW Simbolon seluas 10.068;
4. Bahwa Victoria Br. Nainggolan meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1985 dan SW. Simbolon meninggal dunia pada tanggal 13-6-1998;
5. Bahwa pada waktu SW Simbolon sakit stroke awal bulan September 1995, SW Simbolon berniat untuk mendirikan rumah di depan rumahnya yang terletak d/h dikenal dengan Jalan Utama Galang sekarang disebut Jalan Perintis Kemerdekaan Galang, kemudian dipinjam uang Penggugat II Konvensi sebanyak Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian Penggugat II Konvensi meminta jaminan hutang maka Pangihutan Simbolon mengusulkan agar tanah Sertikat Hak Milik Nomor 42 tanggal 8-10-1992 atas nama SW.Simbolon yang di atasnya ada panglong menjadi hutang tersebut, hal ini disetujui oleh SW Simbolon almarhum kemudian Tergugat II Konvensi/ Tergugat I Konvensi dan saksi menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 42 tanggal 8-10-1992 kepada Tergugat II Rekonvensi Penggugat II Konvensi di hadapan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan saksi-saksi, kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 42 tersebut diterima oleh Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Kovensi selanjutnya Penggugat berjanji akan mentransfer uang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada bulan Oktober 1995 melalui rekening Pangihutan Simbolo (suami Tergugat IV Konvensi dan

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Oktober 1995 uang telah masuk ke rekening Pengihutan Simbolon (suami Tergugat IV dan didirikan rumah Jalan Perintis Kemerdekaan Galang Kota;

6. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1998 SW Simbolon meninggal dunia, kemudian atas prakarsa/keinginan Penggugat II Konvensi/Tegugat II Rekonvensi pada tanggal 7-5-2003 diadakan pembagian harta warisan dari SW Simbolon dan Victoria Br.Nainggolan sedangkan yang hadir saat pembagaan tersebut yakni Penggugat II Konvensi/Tergugat-II Rekonvensi pribadi maupun mewakili dari Penggugat I, III, IV Konvensi/Tergugat I, III, IV Rekonvensi) selaku boru dengan menunjukkan surat kuasa dan Penggugat I III, IV Konvensi/Tergugat III, IV Konvensi/Tergugat I, III, IV Rekonvensi), kemudian Tergugat I, III Konvensi/Penggugat I, II Rekonvensi;
7. Bahwa pada saat pembagian harta warisan tanggal 7 Mei 2003 tersebut juga disaksikan oleh Paidua ni sukut yaitu A. Togu Simbolon, A. Bernad Simbolon, Omp Daniel Simbolon, Op. Yuni Simbolon, Badir Urbanus Simbolon, K.Simarmata, K.Manurung, dan dari Hula-hula Parhusip yaitu Marulak Parhusip, Banur Parhusip;
8. Bahwa adapun pembagian harta warisan sesuai denga Berita Acara Pembagian Harta Warisan dari almarhum SW Simbolon dan Victoria Br. Nainggolan tanggal 7-5-2003 tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebidang tanah seluas 195 m² beserta banguan rumah lama yang ada di atasnya terletak di Jalan Utama Galang Kota berdasarkan Hak Milik Nomor 40 atas nama Sultan Waldemar Simbolon diberikan kepada Sihar Simbolon;
 - Sebidang tanah seluas 200 m² beserta bangunan Rumah Obat yang ada di atasnya terletak di Jalan Utama Galang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 atas nama Sultan Waldemar Sombolon diberikan kepada Edison Simbolon;
 - Rumah lama di Jalan Utama Galang luasnya 195 m² diberikan kepada Sihar Simbolon;
 - Sebidang tanah yang terletak di Kebun Sayur yang terdiri 4 (empat) bidang luasnya 15.195 m diberikan kepada Victor Simbolon;
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul luasnya lebih kurang lebih 21.144 m diberikan kepada Hotmariyani Simbolon;
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 27.144 m diberikan kepada Pinarsita

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon;

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 24.975 m diberikan kepada Riama Simbolon;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 14.725 m diberikan kepada Tiurlan Simbolon;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 17.602 m diberikan kepada Edison Simbolon;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 10.108 m diberikan kepada Sihar Simbolon;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 27.000 m diberikan kepada Pangihutan Simbolon;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 40.000 m diberikan kepada Pinarsita Simbolon;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 8.000 m diberikan kepada Viktor Simbolon;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul yang luasnya 13.850 m Hak Milik Nomor 26 atas nama Pangihutan Simbolon diberikan kepada Tiurlan Simbolon;
- Sebidang tanah yang terletak di Pulau Gambar seluas 68 Rante, dibagi sebagai berikut:
 - a. Ama Ronal (Sihar Simbolon) seluas rante;
 - b. Ronald Simbolon seluas 12 rante sebagai dandan tua;
 - c. Viktor Simbolon seluas 16 rante;
 - d. Pangihutan Simbolon seluas 12 rante;
 - e. Edison Simblon seluas 10 rante
- Sebidang tanah yang terletak di Johor Baru yang luasnya 2 ha diberikan kepada Sihar Simbolon;
- Sebidang tanah yang terletak di Pulau Gambar M diberikan kepada Ama Luhut Manurung;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolok Masihul dan kilang padi diberikan kepada Pangihutan Simbolon;

- Sebidang tanah yang terletak di galang/panglong yang luasnya 15 m x 55 m diberikan sebagian:
 - a. Kepada Viktor Simbolon seluas 5 x 55 m;
 - b. Kepada Pangihutan Simbolon 5 x 55 m;
 - c. Dan seluas 5 x 55 m, untuk pengganti uang Pinarsinta Simbolon sebanyak Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Sebidang tanah yang terletak di Lubuk Pakam seluas 500 m Hak Milik Nomor 29 atas nama SW Simbolon dan Hak Milik Nomor 28 atas nama SW Simbolon seluas 10.088 m dijual untuk keperluan pembangunan rumah lama dan rumah obat dan rumah Viktor Simbolon dan rumah Pangihutan Simbolon dan hasil penjual tanah tersebut dibagi sebagai berikut:
 - a. 70 % untuk anak;
 - b. 30 % untuk boru;
 - c. Dari 70 % pembagian anak di bagi juga sebagai berikut:
 - a. Untuk Sihar Simbolon 35%;
 - b. Untuk Viktor Simbolon 25%
 - c. Untuk Pangihutan Simbolon 20%;
 - d. Untuk Edison Simbolon 20%;
- 9. Bahwa kemudian untuk merealisasi pembagain warisan pada point 8.20 di atas, maka dibuat Akta Surat Kuasa menjual Nomor 01 tanggal 16-1 2007 yang diperlukan di hadapan notaris/PPAT Wiwin Zuraini, S.H., yang isinya ahli waris Penggugat I, III, IV Konvensi/Penggugat I, III, IV Rekonvensi memberikan kuasa kepada Tergugat I, II Penggugat II Konvensi/Penggugat I, II, Tergugat Rekonvensi untuk menjual/mengalihkan/melepaskan kepada siapa saja baik secara sebagian-sebagian maupun seluruhnya terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 29 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 28;
- 10. Bahwa dengan demikian jelas harta warisan SW Simbolon almarhum dan Viktoria Br.Nainggolan almarhum sudah dibagi-bagi kepada ahli waris, dan bahkan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi sudah menguasai dan mengambil hasil dari bagian warisan yang diperolehnya berdasarkan Berita Acara Pembagain Harta Warisan dari almarhum SW Simbolon dan Viktoria Br.Nainggolan tanggal 7 Mei 2003 sedangkan surat-surat tanah yang merupakan bagian dari Tergugat-Tergugat Konvensi/Penggugat-Penggugat Rekonvensi belum diserahkan Tergugat-Tergugat Rekonvensi/Penggugat-Penggugat

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi belum diserahkan Tergugat-Tergugat Rekonvensi/
Penggugat-Penggugat Tergugat-Tergugat Konvensi/Penggugat-
Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa Berita Acara Pembagian Harta Warisan dari almarhum SW Simbolon dan Viktoria Br. Nainggolan tanggal 7-5-2003 yang sudah disepakati disetujui bersama merupakan Undang-undang bagi pihak-pihak yang harus ditaati, sehingga secara hukum Tergugat I, II, III, IV Rekonvensi/Penggugat I, II, III, IV Konvensi harus melaksanakan, dan menghukum para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan surat-surat tanah yang merupakan bagian-bagian Penggugat I, II, III, IV Rekonvensi kepada Penggugat I, II, III, IV Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan-hal-hal tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I, II, IV Rekonvensi/Tergugat I, II, IV Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Pembagian Harta Warisan dari almarhum S W Simbolon dan Victoria Br.Nainggolan tanggal 7-5-2003 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Akta Kuasa Menjual Nomor 01 tanggal 16 Januari 2007 yang diperbuat di hadapan Notaris/PPAT Wiwin Zuraini S.H.;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV Rekonvensi dan Penggugat I, II, III, IV Rekonvensi untuk mematuhi serta melaksanakan isi Berita Acara Pembagian Harta Warisan dari almarhum SW Simbolon dan Viktoria Br.Nainggolan tanggal 7-5-2003;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV Rekonvensi untuk menyerahkan surat-surat tanah Penggugat-Penggugat Rekonvensi yang merupakan bagian-bagian dan Penggugat-Penggugat Rekonvensi kepada para Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV Rekonvensi untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV Rekonvensi membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014



9. Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 89/Pdt.G/2008/PN.LP tanggal 22 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan IV tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sutan Waldemar Simbolon dan Victoria Nainggolan;
3. Menyatakan demi hukum bahwa ke 14 (empat belas) objek terperkara yaitu:
 1. Atas sebidang tanah (sawah) Sertifikat Hak Milik Nomor 28 dengan luas 10.068 m², atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, semua ahli waris mendapat bagian (Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat) masing-masing mendapat 1/8 bagian;
 2. Atas sebidang tanah (sawah) Sertifikat Hak Milik Nomor 29 dengan luas 500 m², atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, semua ahli waris mendapat bagian (Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat) masing-masing mendapat 1 /8 bagian;
 3. Atas sebidang tanah dengan luas tanah lebih kurang 195 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 40, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, diperuntukkan untuk Sihar Agustinus W. Simbolon ;
 4. Atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 41, dengan luas lebih kurang 200 m² yang terletak di Galang Kota, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, diperuntukkan untuk Edison Marsahala Hugo Simbolon ;
 5. Atas sebidang tanah dengan luas 21.108 m² yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai D/H Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, diperuntukkan untuk Edison Marsahala Hugo Simbolon;
 6. Atas sebidang tanah/kebun di bawah tegangan tinggi seluas (4 ha 5 rante), yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten



Serdang Bedagai D/H Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, diperuntukkan untuk ahli waris laki-laki/ Tergugat I, II, III, IV, masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

7. Atas sebidang tanah (kebun/sawah) dengan luas 26 rante yang terletak di Katasan atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, telah dijual Agustinus W. Simbolon kepada Mustoar menjadi hak dan atau bagian yang diperuntukkan untuk Sihar Agustinus W. Simbolon;
8. Atas sebidang tanah dengan luas 20 rante yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai D/H Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum (dijual Victor Simbolon) menjadi hak dan atau yang diperuntukkan untuk Viktor Simbolon;
9. Atas sebidang tanah (kebun sawit) dengan luas 2,7 ha yang terletak di Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai D/H Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, menjadi hak dan atau yang diperuntukkan untuk Sihar Agustinus W. Simbolon;
10. Atas sebidang tanah (sawah) dengan luas 21.386 m² yang terletak di Pulau Gambar, Kabupaten Serdang Bedagai D/H Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, diperuntukkan untuk V. Tiurlan Simbolon, S.H., dan Edison Marsahala Hugo Simbolon, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
11. Atas sebidang tanah (sawah) dengan luas 3.174 m² yang terletak di Pulau Gambar, Kabupaten Serdang Bedagai D/H Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, diperuntukkan untuk Hotmariyani Simbolon, S.H.;
12. Atas sebidang tanah (sawah) dengan luas 4.926 m² yang terletak di Pulau Gambar, Kabupaten Serdang Bedagai D/H Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, diperuntukkan untuk Riana Simbolon, S.H.;
13. Atas sebidang tanah tapak mewah dengan luas lebih kurang 2.800 m² yang terletak di Jalan Panglong dan atau Jalan Ke Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai D/H Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, diperuntukkan untuk ahli waris Pangihutan Simbolon;
14. Atas sebidang tanah (kebun) dengan luas 3,2 ha, yang terletak di Lorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah, Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai D/H Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama Sutan Waldemar Simbolon almarhum, diperuntukkan untuk Viktor Simbolon;

4. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dari seluruh objek perkara harta warisan peninggalan almarhum Sutan Waldemar Simbolon dengan isterinya almarhumah Victoria Nainggolan almarhum dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan dari pihak manapun juga untuk selanjutnya dapat dikuasai secara bebas oleh para Penggugat;
5. Menyatakan dalam hukum perbuatan para Tergugat menguasai objek perkara dan tidak mau membagi dan menyerahkan hak dan bahagian para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi;

Dalam Kompensi Rekonsensi

- Menghukum para Tergugat Kompensi/ Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan IV Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 141/PDT/2010/PT.MDN tanggal 20 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 25 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 9 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 89/Pdt.G/2008/PN.LP jo Nomor 141/Pdt/2010/PT.MDN. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Oktober 2013;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum acara yang berlaku.

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I tentang keringnya pertimbangan hukum *Judex Facti* terutama dalam bahagian eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I, pada halaman 34 putusannya tentang eksepsi dimana *Judex Facti* tidak sedikitpun mempertimbangkan dasar hukum yang menjadi alasan eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- I. Tentang gugatan Penggugat-Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas (samar dan kabur) berdasarkan tidak disebutkan batas-batas tanah sengketa;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya yang dimohon kasasi tidak ada mempertimbangkan dasar hukum yang menjadi alasan eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I dan alasan-alasan penolakan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan unsur-unsur gugatan yang tidak jelas (samar dan kabur) sangat terlalu dangkal, kaku, dan keliru;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang sangat dangkal, kaku dan keliru tersebut dapat dilihat pada halaman 34 alinea 3 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada point 1 di atas majelis berpendapat bahwa yang menjadi objek sengketa adalah menyangkut pembagian boedel warisan dari almarhum Sutan Waldemar Simbolon dan almarhum Victoria Nainggolan oleh Majelis berpendapat cukup menyebut luas dan tempat bodel warisan itu berada, maka tidak perlu menyebutkan batas-batasnya sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan dan ditolak;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas adalah sangat dangkal dan kaku untuk mempertimbangkan adanya unsur gugatan yang tidak jelas (samar dan kabur) dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena para Termohon Kasasi tidak menyebut batas-batas tanah yang menjadi objek gugatannya, meskipun fakta hukumnya yang digugat tersebut adalah menyangkut pembagian boedel warisan dari almarhum Sutan Waldemar Simbolon dan almarhumah Victoria Nainggolan, namun dengan demikian hal tersebutlah yang menjadi bukti nyata menjadikan gugatan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi tersebut mengandung asas gugatan yang tidak jelas (samar dan kabur). Fakta hukum ini telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "karena sengketa, gugatan tidak diterima" dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Sip/1975 tertanggal 26 April 1979 yang menyatakan "karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, gugatan Penggugat tidak diterima" ;

Bahwa meskipun fakta hukumnya yang digugat tersebut adalah menyangkut pembagian boedel warisan dari almarhum Sutan Waldemar Simbolon dan almarhumah Victoria Nainggolan, namun di dalam dalil gugatan Termohon Kasasi, juga dimohonkan agar Majelis Hakim pada *Judex Facti* mengabulkan pembagian boedel warisan tersebut dengan ahli waris masing-masing sebagaimana putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusannya, yang telah membagi ke 14 (empat belas) boedel warisan tersebut terhadap semua ahli waris dimaksud;

Bahwa dengan demikian seluruh boedel warisan tersebut, dapat dipastikan wajib berbatasan/jiran dengan banyak orang yang tidak ada hubungannya dengan para ahli waris, tentu saat perkara telah berkekuatan hukum tetap dan sampai pada tahap pelaksanaannya pembagian boedel warisan kepada ahli waris sesuai dengan isi putusan terhadap semua boedel warisan yang akan dibagi tersebut, akan melibatkan jiran/tetangganya sebagai batas langsung atas semua boedel tersebut. Maka dapat dipastikan akan mengalami kesulitan untuk pelaksanaannya karena tidak diikuti dengan adanya batas-batas yang jelas dengan tetangganya/jiran atas semua boedel warisan yang akan dibagi bersama seluruh ahli waris tersebut;

Bahwa dengan demikian guna menghindari terjadinya potensi konflik saat pembagian boedel warisan tersebut dari pihak ke tiga khususnya tetangga/jiran yang berbatas dengan seluruh boedel warisan tersebut serta guna memenuhi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "karena sengketa, gugatan tidak diterima" dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 yang menyatakan "karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, gugatan Penggugat tidak diterima" tersebut, maka sudah menjadi keharusan bagi Termohon Kasasi agar menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek gugatannya, dalam hal ini boedel warisan tersebut dalam gugatannya;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas, dan untuk terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan hukum bagi Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Tentang gugatan Penggugat-Penggugat tidak jelas (samar dan kabur) berdasarkan antara posita gugatan dengan petitum gugatan saling bertentangan.

Bahwa posita gugatan para Termohon Kasasi pada halaman 5 mendalilkan bahwa warisan tersebut harus dibagikan secara merata diantara para ahli waris sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa ternyata kemudian dalam petitum gugatan para Termohon Kasasi pada halaman 7 point 8 dan 9 para Termohon Kasasi telah menentukan bagian masing-masing kepada para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan lagi dalil posita gugatan Para Termohon Kasasi pada halaman 5 gugatannya;

Bahwa pembagian seperti yang didalilkan Penggugat pada halaman 7 point 8 dan 9 para Termohon Kasasi tersebut adalah merupakan pembagian secara sepihak berdasarkan kemauan dan kehendak para Termohon Kasasi. Sehingga terjadi dualisme dalam permohonan para Termohon Kasasi terkait dengan mekanisme pembagian boedel warisan yang dimohonkan dalam dalil gugatannya. Tentu hal tersebut membawa konsekuensi terhadap Majelis Hakim dalam rangka mempertimbangkan dalam putusnya terhadap permohonan para Termohon Kasasi terkait dengan pembagian boedel warisan tersebut. Selain itu karena faktanya antara posita dan petitum gugatan para Termohon Kasasi telah saling bertentangan maka secara hukum gugatan para Termohon Kasasi telah menjadi tidak jelas (samar dan kabur);

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas, dan untuk terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan hukum bagi Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



- III. Tentang gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum lagi, sebab tanah warisan telah dibagi oleh ahli waris SW Simbolon dan Victoria Nainggolan.

Bahwa dalil para Termohon Kasasi yang mendalilkan bahwa harta peninggalan SW Simbolon dan Victoria Nainggolan belum dibagi kepada para ahli warisnya adalah dalil yang tidak benar. Karena faktanya harta warisan tersebut telah dibagi kepada para ahli warisnya (para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi) berdasarkan kesepakatan para ahli warisnya di hadapan saksi-saksi sebagaimana terbukti dari Berita Acara Pembagian Harta Warisan dari Sutan Waldemar Simbolon dan Victoria Nainggolan tanggal 7 Mei 2003. Dengan demikian terbukti bahwa bodel warisan tersebut sudah disepakati untuk dibagi oleh ahli warisnya, yang merupakan undang-undang bagi pihak ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas, dan untuk terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan hukum bagi Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara.

- I. Tentang putusan *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan di depan persidangan.

Bahwa putusan *Judex Facti* yang salah diterapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I di dalam memeriksa, mengadili sendiri dan memutuskan perkara ini diperlihatkan oleh:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 141/Pdt/2010/PT. Mdn, tertanggal 20 Desember 2010, pada halaman 7, disebutkan:

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari surat gugatan, berita acara pemeriksaan persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Juli 2009 Nomor 89/Pdt.G/2003/PN/LP. berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum telah diambil Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam putusannya, berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak dalam perkara *a quo*, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Bahwa bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengatakan setelah memeriksa kembali dengan seksama berkas perkara, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, seharusnya di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 141/PDT/ 2010/PT. MDN, tertanggal 20 Desember 2010 tersebut dicantumkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap berkas berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, yang didalilkan telah diperiksa kembali dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut, yang antara lain meliputi:

- a. Pandangan dan atau pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini, terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 141/PDT/2010/PT.MDN, tertanggal 20 Desember 2010 tersebut;
 - b. Pandangan atau pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini, terhadap substansi kontra memori banding dari para Penggugat Tergugat/Terbanding/para Pemohon Kasasi;
 - c. Pandangan atau pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini, terhadap substansi memori banding dari para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
 - d. Dasar hukum yang menjadi titik tolak dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di dalam memberikan pandangan dan tanggapan terhadap berkas berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, yang dikatakan telah diperiksa kembali dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dalam Perkara perdata Nomor 141/PDT/2010/PT.MDN tertanggal 20 Desember 2010 tersebut;
2. Bahwa hal-hal yang para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kemukakan di atas, sama sekali tidak terdapat di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 141/PDT/2010/PT.MDN, tertanggal 20 Desember 2010 tersebut;

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal-hal yang merupakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 141/PDT/2010/PT.MDN, tertanggal 20 Desember 2010, hanya hal-hal yang bersifat administratif, yang secara substansial sama sekali tidak ada membahas materi memori banding apalagi kontra memori banding yang diajukan para pihak;
4. Bahwa dikarenakan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 41/PDT/2010/PT.MDN, tertanggal 20 Desember 2010 tersebut tidak dan atau tidak berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan tegas, serta tidak tertuju kepada uji materil maupun uji formil dari Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 89/Pdt.G/2008/PN.LP tertanggal 22 Juli 2009 yang dikuatkan tersebut tersebut, maka sudah patut dan wajar, seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 141/PDT/2010/PT.MDN, tertanggal 20 Desember 2010 tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I;
5. Bahwa keharusan Mahkamah Agung R.I untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 141/PDT/2010/PT.MDN, tertanggal 20 Desember 2010 tersebut, adalah berdasarkan kepada:
 - a. Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berlaku tetap, sebagaimana yang ditentukan dalam keputusannya tertanggal 9 Oktober 1975, Nomor 951 K/Sip/1973, yang menentukan:

“Cara memeriksa dalam tingkat banding yang seolah-olah dalam tingkat kasasi hanya mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah. Seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya”;
 - b. Ketentuan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I yang berlaku tetap, sebagaimana yang ditentukan dalam keputusannya tanggal 21 Pebruari 1980, Nomor 820 K/Sip/1977, yang menentukan:

“Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerakan hukum acara oleh karena kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tersebut tidak didasarkan pada pembuktian dalam persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan”;
6. Bahwa selain itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, yakni tidak mempertimbangkan semua bukti-bukti yang telah dihadirkan Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi dipersidangan, yakni seluruh bukti surat dan keterangan saksi yang diperiksa di depan persidangan.

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara berdasarkan bukti surat “Berita Acara Pembagian Harta Warisan dari almarhum Sutan Waldemar Simbolon dan Victoria Br. Nainggolan tertanggal 07 Mei 2008, (ic. bukti T.I, II, IV-2) seluruh harta warisan tersebut telah mufakat dibagi seluruhnya. Bahwa pada saat pembuatan berita acara pembagian harta warisan tersebut juga dihadiri oleh Penatua dari Galang, Tulang Nainggolan, serta anak yang diwakili oleh Sihar Simbolon, Viktor Simbolon, dan dari boru Pinarshinta Simbolon, yang didahului dengan doa bersama, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, keharusan Mahkamah Agung R.I untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 141/PDT/2010/PT.MDN, tertanggal 20 Desember 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 89/Pdt.G/2008/PN-LP tanggal 22 Juli tersebut;

Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi yang mulia Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 141/PDT/2010/PT.MDN, tanggal 20 Desember 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 89/Pdt.G/2008/PN.LP, tanggal 22 Juli 2009 tersebut;

II. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku.

- Bahwa ternyata *Judex Facti* pada pertimbangan hukum putusannya telah salah dalam menerapkan hukum yakni pada halaman 38 pada paragraf 6 tidak mempertimbangkan dan memutus sesuai dengan ketentuan hukum dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, baik materil maupun formil karena telah salah dalam menerapkan hukum acara pembuktian dan salah dalam mengalisa bukti-bukti yang mengajukan dan tanpa memberikan alasan-alasan pertimbangan hukumnya, bahkan nyata-nyata justru mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak pernah dihadirkan (dibuktikan) di depan persidangan baik itu oleh para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi maupun yang dihadirkan (dibuktikan) oleh Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi, hal ini jelas terlihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 38 paragraf 6 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai objek perkara dan tidak mau menyerahkan apa yang menjadi hak dari para Penggugat, maka berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat ke 5,7 dapat dikabulkan”

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut telah tidak berpedoman kepada bukti-bukti yang telah dihadirkan Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* baik bukti surat (bukti T.I, II, IV-2) maupun keterangan saksi yang dihadirkan di depan persidangan, yang membuktikan bahwa harta warisan tersebut telah dibagi kepada para ahli warisnya serta tidak lagi sedang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi, namun telah diserahkan kepada para Pengguga/Terbanding/Termohon Kasasi, sesuai dengan porsi yang telah ditentukan pada berita acara sebagaimana (bukti T.I, II, IV-2) tersebut;

Bahwa ternyata *Judex Facti* pada pertimbangan hukum putusannya juga telah salah dalam menerapkan hukum yakni pada halaman 39 pada paragraf 1 tidak mempertimbangkan dan memutus sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, baik materil maupun formil. Karena telah salah dalam menerapkan hukum acara pembuktian dan salah dalam menganalisa bukti-bukti yang diajukan dan tanpa memberikan alasan-alasan pertimbangan hukumnya, bahkan nyata-nyata justru mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak pernah dihadirkan (dibuktikan) didepan persidangan baik itu oleh para Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi maupun yang dihadirkan (dibuktikan) oleh Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi hal ini jelas terlihat dan pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 39 paragraf 1 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.12 realisasi dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum 8 dapat dikabulkan";

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut telah tidak berpedoman kepada fakta hukum tentang dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang bertentangan satu dengan yang lain, yakni:

Bahwa posita gugatan para Termohon Kasasi pada halaman 5 mendalilkan bahwa warisan tersebut harus dibagikan secara merata diantara para ahli waris sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa ternyata kemudian dalam petitum gugatan para Termohon Kasasi pada halaman 7 point 8 dan 9 para Termohon Kasasi telah menentukan bagian masing-masing kepada para Termohon Kasasi dan

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan lagi dalil posita gugatan
Para Termohon Kasasi pada halaman 5 gugatannya;

Bahwa pembagian seperti yang didalilkan Penggugat pada halaman 7 point 8 dan 9 para Termohon Kasasi tersebut adalah merupakan pembagian secara sepihak berdasarkan kemauan dan kehendak para Termohon Kasasi. Sehingga terjadi dualisme dalam permohonan para Termohon Kasasi terkait dengan mekanisme pembagian boedel warisan yang dimohonkan dalam dalil gugatannya. Tentu hal tersebut membawa konsekuensi terhadap Majelis Hakim akan kesulitan dalam rangka mempertimbangkan dalam putusnya terhadap permohonan para Termohon Kasasi terkait dengan pembagian boedel warisan tersebut. Selain itu karena faktanya antara posita dan petitum gugatan para Termohon Kasasi telah saling bertentangan, maka secara hukum gugatan para Termohon Kasasi telah menjadi tidak jelas (samar dan kabur);

Bahwa namun berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 39 paragraf 1 tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim telah memilih mempertimbangkan dan memutus sesuai dengan dalil apa dan bagaimana yang telah didalilkan para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam petitum gugatan para Termohon Kasasi pada halaman 7 point 8 dan 9 tersebut di atas;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut telah terbukti telah salah dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi yang mulia Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 141/PDT/2010/PT. MDN, tanggal 20 Desember 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 89/Pdt.G/2008/PN.LP tanggal 22 Juli tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan bukti P2 sampai dengan P.12 yang menunjukkan bukti kepemilikan objek sengketa merupakan warisan dari almarhum Sutan Waldemar Simbolon dengan almarhumah Victoria Nainggolan yang mana para Penggugat dan para Tergugat merupakan ahliwaris yang sah sehingga masing-masing mempunyai hak yang sama;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut



tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimanahumana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimanahumana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SIHAR AGUSTINUS W SIMBOLON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SIHAR AGUSTINUS W. SIMBOLON** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 11 Maret 2015**, oleh Dr.H.Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota

Ttd/Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Dr.H.Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.,

K e t u a:

Ttd.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00	Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.,
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>	
Jumlah	Rp 500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP: 19610313 198803 1 003



Kepada Yth.
Bapak J. Marpaung
di – Tempat.

Salom Dalam nama Tuhan Yesus Kristus!

Sehubungan dengan adanya berkas perkara bapak di Mahkamah Agung Nomor 1207 K/Pdt/2014 yang telah diputus pada tanggal 4 November 2014. Perjalanan berkas tersebut mulai dari masuk Bank Data Mahkamah Agung sampai di Register penomoran, saya sdh menggiring dan berusaha utk dapat cepat dibagi ke Majelis dan cepat diputus (**bandingkan dengan daftar berkas yg ada dalam urutan tahun, baik urutan tahun dan ururan putusnya = masih ada yg tahun 2012 baru selesai (Tabel)**). Oleh karena itu saya mohon kepada bapak Marpaung agar tidak ada kekecewaan terhadap saya, seperti yang telah dituduhkan oleh Evi kepada saya, bahwa katanya saya tidak mengurus berkas bapak dan selalu bilang adalah prosedur biasa, memangnya berkas ini bisa berjalan sendiri dan dapat diproses cepat tanpa digiring!

Berkas bapak bukan di tangan saya tapi berada di Majelis (tiem pemutus). Dengan segala kerendahan hati, saya bermohon kepada teman-teman, dan mengaku bahwa pak Marpaung adalah sepupu saya yg perlu kepastian hukum, dan agar cepat dalam menentukan kelanjutan hidupnya, supaya mendahulukan berkas bapak, makanya mereka sangat menghargai keluhan saya, sekalipun saya masih dihina oleh Evi saya tetap mengusahakan berkas ini dan memantau terus sampai dimana berkas ini. (maaf saya tdk bisa memaksa bagian pemberkasan harus selesai dalam 3 bulan atau lebih cepat dari perkiraan Evi, tp ini sudah maksimal).

Hal. 35 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014



Evi tidak mengerti sama sekali bagalmarhumana beratnya pekerjaan di MA, dan hanya bisa ngomong dan memaki saya, bahkan dia lebih tau dari pada kami yag ada di MA, bukan satu berkas selesai langsung dikirim, tapi harus menunggu beberapa nomor baru bisa di bundel, seterusnya dikirim kembali ke PN (Pengaju).

Bahkan saya sangat menunggu kabar dari bapak agar dapat menghubungi saya tentang berkas bapak, krn bapak sendirilah yg berkepentingan disini, namun bapak tidak melakukan apa-apa, justru Evi lah yg sangat berkepentingan disini. Tapi katanya bapak sudah tidak mau tau dengan berkas tersebut, kalau demikian kenapa Evi menjadi sangat marah? sangat ingin berkas bapak selesai dan karena tidak sesuai dngan kemauan Evi sehingga dia tidak manusiawi terhadap saya. Segala umpatan dia katakan, bahkan dia pamer kekuatan menyatakan bahwa dia adalah orang yang sangat hebat yang dapat melalukan apa saja katanya terhadap saya.

Saya tidak sejahat yg Evi perkirakan, sy sangat menyesal kenapa saya menyanggupi kemauan Evi mengurus berkas bapak, tapi sekecil apapun yg saya lakukan terhadap berkas bapak Tuhan Yesus melihat itu semua. Biar lah makian, hinaan dan kecurigaan Evi Tuhan juga melihat itu.

Perlu bapak ketahui, bahwa waktu itu Evi memberikan uang pengurusan 5jt, dan diambil langsung oleh teman saya, dan sdh dipergunakan dengan baik! Namun dengan via telpon atau sms memaksa saya harus mengembalikan uangnya, sy sangat tersudut dibuatnya. Hal yg tdk mungkin uang tersebut sy minta kembali kepada tiem atau bagian administrasi atau teman-teman yg sdh baik hati memperhatikan berkas ini dengan penuh tanggung jawab. Saya harus melindungi mereka apapun yag terjadi tidak akan sy minta kembali yang telah mereka terima, krn itu adalah penghinaan juga pada mereka, sungguh tidak baik kalo mereka harus dilibatkan disini, krn sayalah yang minta tolong pada mereka. Evi telah menghina sehina-hinanya dan mengancam sy terus-menerus dan minta uang itu harus dikembalikan. Pada tanggal 4 Mei sy sdh mengirim 1½ juta (sy harus menyumbang penyelesaian berkas bapak) itu adalah uangku sendiri dan hari demi hari terus memojokkan saya. Sy sdh bilang biar sabar, tapi dia lebih beringas dan akan mengadukan saya. Salah saya apa pak Marpaung, salahku apa Pak? Dia memang pernah mengirim 2 stel sepatu dan sebuah tas, sebagai persahatan. Dan sy minta alamatnya agar barang itu saya kembalikan kepada Evi, namun tidak jg mau kirim alamatnya padahal sdh sy paket (tinggal kirim), sehingga seking saya sudah terhina saya akhirnya membakar semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya itu (maaf sy melakukannya krn sy menerima barang yg tidak pantas saya pakai).

Mohon lah bapak agar menelpon saya atau datang di MA agar sy menjelaskan sejelas-jelasnya.

Berkali-kali saya minta nomor hp nya Pak Marpaung kepada Evi agar sy bisa bicara, namun tdk pernah mau.

Hidup saya adalah berbagi kebaikan kepada siapapun, sy juga seorang isteri (suami sy almarhumarhum) Sintua di HKBP dan sampai hari ini saya jaga terus, sy sangat takut memakan uang atau jatah yg tidak bukan hak saya, sekalipun saya miskin haram bagi saya untuk itu.

Oleh karena hal-hal yang menyakitkan ini, sy sebagai pribadi dan atas nama teman-teman mohon maaf yang sangat dalam kepada bapak Marpaung atas ketidak puasan bapak terhadap kami. Mudah2an ada waktu, sy sangat ingin ketemu dengan bapak sekalian saya minta maaf secara langsung. Agar saya tidak terbebani dengan masalah ini.

Bila bapak memerlukan berkas tersebut cepat sampai ke PN Batam, maka boleh datang ke MA bagian pengiriman (Minutasi) akan saya antar agar mereka membantu bapak, dan bapak bisa lihat ribuan berkas yang belum terkirim, bukan hanya berkasnya bapak saja. Mohon berkas yg saya kirim ini adalah sebagai bukti tanggung jawab saya, bahwa berkas bapak tetap saya perhatikan dan sdh selesai ditanda tangani oleh Hakim-Hakim Agung, namun masih menunggu bundel pengiriman ke PN Batam.

Kiranya bapak dalam keadaan sehat dan baik, Tuhan Yesus memberkati bapak.

Demikian harap maklum.
Saloom.

NB. Mohon nomor hpnya biar sy jelaskan sejelas-jelasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Yth.

Bapak Juara Herry John Marpaung

Bengkong Palapa I Blok A Nomor 04

RT 002 RW 007, Kelurahan Tanjung Bintang

Kecamatan Bengkang, Kota Batam

Hal. 38 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 39 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Daftar Nomor Perkara yang dibawa konsenyering

1. 1928 K/Pdt/2014 (FR)
2. 2621 K/Pdt/2014 (TG)
3. 2258 K/Pdt/2014 (TG)
4. 2403 K/Pdt/2014 (FR)
5. 2617 K/Pdt/2014 (FR)

Operator

Rentiana Sihite

Hal. 40 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 41 dari 34 hal. Put. No.2261 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41